



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor SOP :	69557/UN4.1.6/HM.02/2026
Tanggal Pembuatan :	8 Agustus 2025
Tanggal Revisi :	10 Agustus 2026
Tanggal Efektif :	10 Agustus 2026
Disahkan Oleh :	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


Prof. Dr. Eng. Amiruddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197205151997021002

Nama/ Judul SOP:	Pengujian Konsekuensi
------------------	-----------------------

Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. - Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2025 tentang Layanan Informasi Publik di Universitas Hasanuddin.	Kualifikasi Pelaksana: - PPID memahami Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2025 tentang Layanan Informasi Publik di Universitas Hasanuddin. - Petugas Informasi memiliki kemampuan memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi - Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, - Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
--	--

Keterkaitan: SOP ini terkait dengan: - SOP Klarifikasi Kelengkapan Permohonan Informasi Publik - SOP Surat Masuk - SOP Surat Keluar - SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD - SOP Rapat	Peralatan/Perlengkapan: - Desk (meja) Layanan Informasi - Komputer - Printer - Internet - Surat elektronik - Telepon dan fax - Surat/nota dinas - Filing cabinet - Daftar informasi publik - Surat/jawaban permohonan informasi publik Pencatatan dan Pendataan: - Dokumen kegiatan
--	--

Peringatan:
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

No	Aktivitas	Pemohon	Pelugas Data dan Informasi PPID	Pelaksana		Mutu Baku	Output	Keterangan
				Rektoral/Fakultas/Departemen	Komponen di Perangkat Daerah/ UPD			
1	Permohonan informasi mengajukan Permohonan Informasi Publik ke PPID Perguruan Tinggi/Fakultas secara langsung atau tidak langsung.					1. Formulir Permohonan Informasi Publik 2. Fotocopy KTP (Perorangan)/Foto Copy KTP Pimpinan Organisasi Akte Notaris/SK Organisasi (Lembaga, Organisasi)	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap	
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi publik. Apabila informasi/dokumen yang diminta telah tersedia di Daftar Informasi Publik (DIP) maka langsung diberikan kepada pemohon. Apabila informasi yang diminta belum tersedia dalam DIP maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD (TAMBAHKAN TERKAIT PENGECUALIAN INFORMASI)					Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6/UN4.1/2021 tentang Layanan Informasi Publik di Universitas Hasanuddin	Formulir permohonan informasi dan berkas kelengkapan permohonan informasi	SOP Surat Masuk 1. SOP Klarifikasi kelengkapan permohonan informasi publik 2. SOP Klarifikasi kelengkapan permohonan informasi online 3. SOP Klarifikasi kelengkapan permohonan informasi langsung
3	Mengecek berkas permohonan dan mengoordinasikan bahan jawaban informasi/dokumen yang diperlukan dengan komponen di Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah					1. Daftar informasi publik 2. Disposisi	Pada hari dan jam kerja	SOP Surat keluar SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD
4	Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi/dokumen yang diperlukan dan memberikan informasi dan dokumen yang dimaksud kepada PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD					1. Data 2. Daftar informasi publik	Pada hari dan jam kerja	SOP Rapat
5	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik berdasarkan informasi/dokumen yang diberikan oleh Komponen di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi					1. Data 2. Informasi/Dokumen	Pada hari dan jam kerja	
6	Pemohon informasi menerima surat jawaban permohonan informasi yang berisi informasi/dokumen yang diminta					1. Surat jawaban permohonan informasi publik yang diberikan dengan jangka waktu paling lambat 10 hari kerjasejak permohonan	Pada hari dan jam kerja Tanda terima danArsip	SOP surat keluar

						informasi diterima oleh PPID 2. Surat permohonan perpanjangan waktu penyediaan informasi publik selama 7 hari kerja apabila informasi yang diminta belum dikulasi/diterima tersedia			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--